



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

PENGELOLAAN MESJID AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Masjid Agung perlu dilaksanakan secara profesional menuju manajemen modern agar dapat menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks dan terus berubah dalam kehidupan masyarakat saat ini;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi Masjid Agung sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan Syiar Islam yang mencerminkan semangat kebangsaan, perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan mesjid agung;
- c. bahwa Mesjid Agung tercatat sebagai barang milik daerah sehingga pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan asas fungsional dan asas kepastian hukum, maka Bupati selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 142);
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MESJID AGUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Masjid Agung Adalah masjid yang terletak di ibukota Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dan secara administrative tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang menjadi pusat kegiatan social keagamaan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. *Riayah* adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.

Pasal 2

Pengelolaan Masjid Agung bertujuan untuk mewujudkan Masjid Agung sebagai:

- a. pusat kegiatan ibadah; dan
- b. pusat kegiatan muamalah yang meliputi:
 1. pendidikan terutama akidah, syariah, dan akhlak;
 2. informasi Islam;
 3. dakwah;
 4. konsultasi hukum Islam;
 5. kegiatan sosial; dan
 6. pemberdayaan umat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan pengelolaan Mesjid Agung;
- b. pendanaan, pengelolaan aset, pertanggungjawaban dan pelaporan.

BAB III KELEMBAGAAN PENGELOLAAN MASJID AGUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengelolaan Masjid Agung dilakukan oleh:

- a. Dewan Pembina Masjid Agung;
- b. Imam Besar Masjid Agung; dan
- c. Badan Pengelola Masjid Agung.

Bagian Kedua Dewan Pembina Masjid Agung

Pasal 5

Dewan Pembina Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan terhadap pengelolaan Masjid Agung;
- b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Masjid Agung;
- c. memberikan persetujuan atas kebijakan umum dan program kerja pengelolaan Masjid Agung yang disusun oleh Badan Pengelola.

Pasal 6

Dewan Pembina Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Ketua : Bupati Sidenreng Rappang
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Sidenreng Rappang
- c. Anggota :
 1. Ketua DPRD Sidenreng Rappang;
 2. Kepala Polisi Resort Sidenreng Rappang;
 3. Komandan Kodim 1420 Sidenreng Rappang;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang;
 5. Ketua Majelis Ulama Sidenreng Rappang;
 6. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bagian Ketiga Imam Besar Masjid Agung

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Imam besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

- (2) Imam Besar Masjid Agung ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul dan rekomendasi Tim Seleksi pemilihan Imam Besar.
- (3) Imam Besar Masjid Agung diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengelola Masjid Agung setelah memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pembina.
- (4) Imam besar akan diberikan insentif dan fasilitas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan Badan Pengelola Masjid Agung.

Pasal 8

- (1) Imam Besar Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memimpin penyelenggaraan kegiatan peribadatan, pendidikan, dan dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Agung untuk kepentingan kemajuan syiar Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Dewan Pembina.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Imam Besar dibantu oleh Imam Rawatib yang diangkat oleh Ketua Badan Pengelola Masjid Agung.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Imam Besar Masjid Agung menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pengarahan petunjuk pelaksanaan peribadatan di Masjid Agung atau penyelenggaraan peribadatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peribadatan, pendidikan, dan dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Agung;
- c. penguatan pemersatu umat Islam, baik dikalangan internal jemaah Masjid Agung maupun dalam hubungannya dengan pengurus dan jemaah masjid lain.

Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan

Pasal 10

- (1) Pemilihan Imam Besar dilakukan dengan proses seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Kabupaten Sidenreg Rappang;
 - b. Majelis Ulama Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - c. Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - d. Badan Pengelola Masjid Agung.
- (3) Ketentuan tentang persyaratan calon serta mekanisme pemilihan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Tim Seleksi.

Bagian Keempat Badan Pengelola Masjid Agung

Pasal 11

- (1) Badan Pengelola Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Masjid Agung;
 - b. menyusun dan menetapkan program kerja Masjid Agung;
 - c. melakukan pengelolaan Masjid Agung;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Imam Besar Masjid Agung kepada Bupati Melalui Dewan Pembina;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pembantu Imam Besar Masjid Agung kepada Bupati Melalui Dewan Pembina;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung kepada Presiden melalui Dewan Pembina.
- (2) Kebijakan umum dan program kerja pengelolaan Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan setelah mendapat persetujuan Dewan Pembina.
- (3) Masa kerja Badan Pengelola Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Badan Pengelola Masjid Agung ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul dan rekomendasi Tim Seleksi pemilihan Imam Besar.
- (5) Badan Pengelola Masjid Agung diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengelola Masjid Agung setelah memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pembina.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola Masjid Agung menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Agung;
- b. pengaturan pelaksanaan operasional dan administrasi Masjid Agung;
- c. pembangunan, pemeliharaan bangunan, serta seluruh perlengkapan pendukung Masjid Agung;
- d. penyelenggaraan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat;
- e. penetapan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja organisasi, serta sistem rekrutmen pegawai dan pengelolaan kepegawaian Masjid Agung; dan
- f. pemberian persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid Agung.

Bagian Kelima **Susunan Organisasi Badan Pengelola Masjid Agung**

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Masjid Agung terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Ketua Badan Pengelola;
 - c. Sekretaris;
 - d. Ketua Harian Badan Pengelola;
 - e. Bidang Penyelenggaraan Peribadatan;
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Bidang *Riayah*; dan
 - h. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat;
- (2) Ketua Badan Pengelola Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Pengurus organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola setelah mendengar

dan mempertimbangkan usul dan saran Dewan Pembina, Imam Besar serta jemaah mesjid Agung.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus badan Pengelola Masjid Agung dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 15

Ketua Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola.

Pasal 16

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Ketua Badan Pengelola

Pasal 17

Ketua Harian Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas memimpin pelaksanaan sehari-hari pengelolaan Masjid Agung.

Pasal 18

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e sampai dengan huruf g dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e sampai dengan g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian Badan Pengelola.

Pasal 19

Bidang Penyelenggaraan Peribadatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan peribadatan, dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Agung.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Bidang Penyelenggaraan Peribadatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk pelaksanaan peribadatan di Masjid Agung atau penyelenggaraan peribadatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah baik dalam dan luar negeri berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Agung;
- c. pemberian analisis dan persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid Agung;
- d. pemantauan pelaksanaan peribadatan, dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Agung;
- e. pelaksanaan pengecekan khatib, penceramah, imam dan muadzin; dan
- f. penyusunan program kerja dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.

Pasal 21

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Masjid Agung.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi kemaslahatan umat, mengoordinir dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengajian, ceramah, majelis taklim, kursus-kursus, dan pendidikan dan pelatihan yang ada di Masjid Agung;
- b. pemberian bimbingan dan pengendalian jemaah dan umat secara terprogram;
- c. pemberian pembinaan dan pelatihan kepada para khatib, mubaligh, dan mubalighah; dan
- d. penyusunan program kerja dan penyiapan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.

Pasal 23

- (1) Bidang *Riayah* mempunyai tugas koordinasi dan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban kegiatan di Masjid Agung.
- (2) Bidang *Riayah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang pembangunan; dan
 - b. bidang pemeliharaan dan keamanan.

Pasal 24

- (1) Bidang *Riayah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga terkait pembangunan sarana dan prasarana;
 - c. penyusunan program kerja dan penyiapan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.
- (2) Bidang *Riayah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemeliharaan dan keamanan sarana dan prasarana;
 - b. pengoordinasian keamanan dan ketertiban baik dalam gedung maupun diluar gedung Masjid Agung;
 - c. pengkoordinasian pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas Masjid Agung;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan penjagaan keamanan aset masjid, keamanan jamaah, serta keamanan sarana dan prasarana Mesjid Agung;
 - e. penyusunan program kerja dan penyiapan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.

Pasal 25

Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemberdayaan umat di Masjid Agung;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan umat;
- c. pemantauan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan umat di Masjid Agung;
- d. penyusunan program kerja dan penyiapan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.

Pasal 27

- (1) Ketua dan personalia bidang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola atas usul Ketua Harian Badan Pengelola.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja bidang-bidang diatur dengan Peraturan Badan Pengelola Masjid Agung.

Bagian Keenam Sekretariat

Pasal 28

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas, Badan Pengelola Masjid Agung dibantu oleh sekretariat.

Pasal 29

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian Badan Pengelola.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 30

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penyusunan rencana, program, dan anggaran dalam pengelolaan Masjid Agung, serta menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan dalam pengelolaan Masjid Agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran;
 - c. penyusunan laporan kinerja pengelolaan Masjid Agung;
 - d. pelaksanaan penyelesaian permintaan pembayaran;
 - e. pelaksanaan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - f. pengelolaan informasi keuangan, penanganan administrasi belanja pegawai, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 31

- (1) Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

- penyediaan prasarana dan sarana, pengelolaan aset, dan melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyediaan bangunan serta sarana dan prasarana pendukung Masjid Agung;
 - b. pelaksanaan penyediaan perlengkapan, kendaraan, dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan aset yang berada dalam penguasaan Masjid Agung;
 - d. pelaksanaan pengamanan di lingkungan Masjid Agung serta barang milik negara yang berada dalam penguasaan Masjid Agung;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia;
 - f. penyelenggaraan urusan administrasi sumber daya manusia;
 - g. pembinaan dan penegakan disiplin serta penyelenggaraan urusan kesejahteraan pegawai; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB IV

PENDANAAN, PENGELOLAAN ASET, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Masjid Agung bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
 - b. sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan Masjid Agung diatur dengan Peraturan Badan Pengelola Masjid Agung setelah mendapat persetujuan Dewan Pembina.
- (3) Pengelolaan keuangan Masjid Agung dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pendanaan yang bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara.
- (2) Pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai Peraturan Badan Pengelola Masjid Agung.

Pasal 34

- (1) Aset Masjid Agung terdiri dari barang milik Daerah dan barang milik Masjid Agung.
- (2) Pemanfaatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan aset yang merupakan barang milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan aset yang merupakan barang milik Masjid Agung dilaksanakan sesuai Peraturan Badan Pengelola Masjid Agung.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Imam Besar yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini kecuali diberhentikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus Mesjid Agung yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Badan Pengelola Mesjid Agung sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kerja sama Pengurus Mesjid Agung dengan Pihak Ketiga yang dibuat ditandatangani sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 29 September 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 29 September 2021

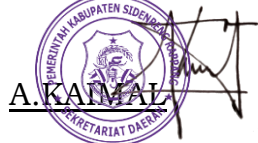
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR
39**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A. KAMAL

